



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 424 / // /II/DISDIK-PAUD DIKMAS/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD SHM "SAKATIK" ALAMAT DESA ANJIR KALAMPAN RT 09 KECAMATAN KAPUAS BARAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari ketua lembaga PAUD SHM "SAKATIK" Alamat Desa Anjir Kalampan RT 09 Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 09/PAUD-SHM/AK/2017 ,tanggal 01 Februari 2017 Perihal tentang Pembuatan Ijin Operasional PAUD SHM "SAKATIK"
- 2. Surat Keterangan Izin Domisili dari Kepala Desa Anjir Kalampan nomor: 762/AK/KB/I/2017. Tanggal 30 Januari 2017.
- Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat Nomor: 424/08/VIII/DISDIK/2017 Tanggal 01 Februari 2017.
- 4. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Barat Nomor : 421/22/II/Pel.Um/2017 Tanggal 01 Februari 2017.

Menimbang

- a. bahwa Lembaga PAUD SHM "SAKATIK" Alamat Desa Anjir Kalampan RT 09 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah berjalan sejak Tanggal 15 Januari 1999 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga PAUD SHM "SAKATIK"Alamat Desa Anjir Kalampan Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat

:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD SHM "SAKATIK" Alamat Desa Anjir Kalampan Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SHM "SAKATIK" agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.

2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa

berakhir berlakunya ijin operasional yang lama.

KETIGA

pelanggaran **Apabila** terjadi atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga PAUD SHM "SAKATIK" Alamat Desa Anjir Kalampan Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penvelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012

pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut.

KEEMPAT

Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD SHM "SAKATIK" Alamat Desa Anjir Kalampan Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan 06 Februari 2020 (3 tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada tanggal

DINAS PENDIDIKA

Ditetapkan di : Kuala Kapuas : 06 Februari 2017.

Plt, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd. /

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 1964 113 199303 1 001.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 3. Camat Kapuas Barat.
- 4. Kepala Desa Anjir Kalampan Kec, Kapuas Barat.
- 5. UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat.
- 6. Arsip